

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari beberapa penelitian (*journal*) sebagai berikut :

**Tabel 2.1.** Riviui Hasil Penelitian

No.	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>The Role of Forensic Accounting in Fraud Investigation and Litigation Support</i> (2009)-Dr. Emma I. Okoye and Akamobi, Ndidika L	<i>Forensic accounting is the practice of utilizing accounting, auditing and investigative skills to assist in legal matters. It is a specially practice area of accounting that describe engagements that result from actual or anticipated disputes or litigation. It comprises litigation support, investigation and dispute resolution. The increase in number of fraud and fraudulent activities in Nigeria and around the world has emphasized the need for forensic accountants. The practice\al and in-depth analysis a forensic accountant will bring to a case helps uncover trends that bring to light the relevant issues. To this end therefore.</i>
2.	<i>The Relevance of Forensic Accounting to Financial Crimes in Private and Public Sectors of Third World Economies: A Study Fom Nigeria-Kasum,</i> Abubakar Sadiq B.Sc., M. Sc.,ACA	<i>Forensic accounting is expected to experience rapid growth over the foreseeable future (Stimpson 2007). In consideration of the issues exposed by this study, academic curriculum and forensic accounting organizations conferring certifications in the discipline may wish to implement course content and continuing education requirements that refine and clarify objectivity issues. It may be said that such requirements are explicit in the codes of conduct in all organizations granting forensic</i>

		<p>accounting certifications. However, there are subtleties within a forensic accounting discipline that may need to be reinforced through future academic courses and continuing professional education. One such example is the mandatory ethics course that is now required by regulatory authorities for Certified Public Accountants to maintain licensure. A similar requirement may be implemented by forensic accounting certifications on issues that have been identified in this study. Future research in this area may progress to experimental designs that measure the influence of additional education on topics such as; Daubert standard updates and contemporary issues in court testimony. The limitation of the current study, as an inherent attribute with survey research, is nonresponse bias. The only way to evaluate this was to test late responses to earlier results. There were no significant differences.</p>
3.	<p>Mengungkapkan Praktek Kecurangan (<i>fraud</i>) pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik – Muhammad Miqdad (Jurnal Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jember)</p>	<p><i>Forensic Auditing</i> merupakan bagian dari audit khusus (<i>special audit</i>) digunakan agar proses rekonstruksi transaksi kecurangan keuangan ketika diajukan sebagai kasus korupsi di pengadilan, memenuhi persyaratan alat bukti. <i>Fraud Auditing</i> digunakan untuk menemukan kecurangan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. <i>Fraud audit</i> merupakan kombinasi antara aspek audit forensik atau investigasi forensik atau uji menyeluruh semua materi pemeriksaan dengan teknik pengendalian internal dalam tata cara internal audit.</p>
4.	<p>Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-</p>	<p>Akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak</p>

	Masalah Hukum di Indonesia – Jumansyah, Nunik Lestari Dewi, Tan Kwang En (FE Univ. Al Azhar Indonesia, FE Univ. Kristen Maranatha, FE Univ. Kristen Maranatha)	hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkapan kecurangan, akuntan forensik dapat mendeteksi penyebab kecurangan, akuntansi forensik dapat menemukan petunjuk awal ( <i>indicia of fraud</i> ), akuntan forensik mendeteksi waktu kejadian kecurangan dan membuat pencegahan terhadap <i>fraud</i> dengan menerapkan <i>anti-fraud controls</i> .
5.	Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia – Ni Putu Sri Astuti (Universitas Negeri Surabayasa)	<p>Akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap <i>fraud</i>, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut dibawa ke pengadilan, sedangkan audit forensik meliputi prosedur-prosedur tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti dengan menggunakan teknik-teknik untuk mengidentifikasi dan menggabungkan bukti-bukti.</p> <p>Peran audit forensik ditunjukkan dengan keberhasilan mengumpulkan bukti-bukti <i>fraud</i> pada kasus korupsi kompleks seperti hambalang dan bank century. Strategi preventif, detektif, dan represif yang diterapkan dalam audit forensik diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Dukungan serta peran pemerintah mewujudkan good governance yang bebas dari KKN juga akan sangat membantu melalui peningkatan pengendalian internal (SPIP).</p>

Sumber : pengolahan data sekunder

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Akuntansi Forensik

Penerapan akuntansi forensik awalnya bermula di Amerika Serikat yaitu dalam penentuan pembagian warisan atau mengungkap motif suatu pembunuhan. Misalnya pembunuhan istri oleh suami untuk mendapatkan hak waris atau klaim asuransi, atau pembunuhan oleh mitra dagang untuk menguasai perusahaan.

Istilah akuntansi forensik tersebut bermula dari penerapan akuntansi untuk menyelesaikan persoalan hukum. Di Amerika Serikat profesi yang bergerak di bidang akuntansi forensik disebut auditor *forensic* atau pemeriksa *fraud* bersertifikasi (*Certified Fraud Examiners/CFE*) yang tergabung dalam *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE).

Latar belakang munculnya akuntansi forensik karena terdapat penerapan ilmu akuntansi untuk memecahkan persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Akuntansi forensik menggunakan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif (ilmu hukum) untuk memecahkan suatu masalah/sengketa keuangan atau dugaan *fraud* yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan/arbitrase/tempat penyelesaian perkara lainnya.

Kesuksesan praktik akuntansi forensik di Indonesia mulai terlihat pada penyelesaian kasus Bank Bali dimana akuntannya dari PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC berhasil menunjukkan arus dana yang rumit dalam bentuk diagram yang disebut *sunburst*, yaitu diagram seperti cahaya surya yang memuat. PwC meringkas diagram tersebut menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Dalam persidangan di pengadilan berhasil meyakinkan hakim mengenai peran kunci pelaku. (Theodorus M. Tuanakotta, 2010 : 15)

Terminologi akuntansi forensik dibahas sebagai referensi dalam formulasi strategi pemberantasan korupsi. *Forensic accounting, forensic investigation, forensic audit* dan *litigation support* adalah beberapa bagian dari terminologi penting dalam memahami akuntansi forensik sebagai

bagian dari ilmu akuntansi yang bermanfaat dalam penyelesaian dan pencegahan tindak pidana (Theodorus M. Tuanakotta, 2007:41) :

1. *Forensic Accounting*

*Forensic accounting (provides an accounting analysis that is suitable to the court which will form the basis for discussion, debate and ultimately dispute resolution.)*

Akuntansi forensik menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam perdebatan di pengadilan yang merupakan basis untuk diskusi serta resolusi di pengadilan. Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk pengambilan berbagai keputusan di pengadilan.

2. *Forensic Investigation*

*(The utilization of specialized investigative skills in carrying out an inquiry conducted in such a manner that the outcome will have application to a court of law. A forensic investigation may be grounded in accounting, medicine, engineering or some other discipline.)*

Investigasi forensik merupakan ketrampilan khusus dalam menyelidiki untuk menyelesaikan suatu permintaan pemeriksaan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan di pengadilan. Suatu penyelidikan forensik mungkin didasarkan pada akuntansi, obat kedokteran, rancang-bangun atau beberapa disiplin lain. Pada prinsipnya, forensik investigasi merupakan penerapan teknik-teknik auditing yang ditujukan dan dirancang khusus untuk mencari atau menemukan bukti dan pembuktian atas suatu pengungkapan yang nantinya dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

### 3. *Forensic Audit*

*(An examination of evidence regarding an assertion to determine its correspondence to established criteria carried out in a manner suitable to the court.)*

Suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik lebih menekankan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan.

### 4. *Litigation Support*

*(Litigation Support, provides assistance of an accounting nature in a matter involving existing or pending litigation. It deals primarily with issues related to the quantification of economic damages. A typical litigation support assignment would be calculating the economic loss resulting from a breach of contract.)*

*Litigation support* menyediakan bantuan dari pengetahuan akuntansi dalam hal menyatakan ada atau menunda proses pengadilan terutama mengenai isu yang berhubungan dengan kerusakan ekonomi. Menyediakan dukungan mengenai perhitungan kerugian ekonomi dari dilanggarnya suatu kontrak atau tugas publik yang dibebankan kepada seseorang karena jabatannya.

Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas pengambilan berbagai keputusan di pengadilan. Perbedaan utama akuntansi forensik dengan akuntansi maupun audit konvensional lebih terletak pada *mindset* (kerangka pikir). Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Pada akuntansi forensik lebih

menekankan pada keanehan (*exceptions, oddities, irregularities*) dan pola tindakan (*pattern of conduct*) daripada kesalahan (*errors*) dan keteledoran (*ommissions*) seperti pada audit umum. Teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi dan lain sebagainya masih seringkali digunakan namun dalam akuntansi forensik lebih menekankan pada *analytical review* dan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*).

Dalam upaya membongkar suatu tindakan kejahatan melawan hukum *money laundering*, akuntansi forensik dibutuhkan dengan didukung pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi (*human and organization behaviour*), pengetahuan tentang aspek pola *money laundering*, pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum), pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (*profiling*), pemahaman terhadap pengendalian internal, serta kemampuan berpikir seperti pencuri (*think as a theft*).

#### **2.2.1.1. Mengapa Akuntansi Forensik ?**

Praktik akuntansi forensik tumbuh dengan pesat tidak lama setelah krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997. Tingkat tindakan kejahatan kerah putih yang tinggi juga menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia. Cakupan akuntansi forensik pada dasarnya adalah *fraud* dalam arti luasnya. Mengapa akuntansi forensik? Karena ada *fraud*, baik berupa potensi *fraud* maupun nyata-nyata terdapat *fraud*.

Seperti data statistik yang disampaikan oleh Indeks persepsi korupsi (*Corruption Perceptions Index-CPI*) yang sangat dikenal di Indonesia, CPI merupakan indeks mengenai persepsi korupsi suatu negara dan indeks ini diumumkan setiap tahunnya oleh *Transparency International-TI*.



**Gambar 2.1.** Tingkat Persepsi Korupsi Sektor Publik di 176 Negara/Wilayah di Seluruh Dunia Tahun 2012

Selain CPI terdapat juga data dari Indeks Pembayar Suap (Bribe Payer's Index-BPI) yang memberikan hasil survei pada beberapa negara terkait.

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	NUMBER OF OBSERVATIONS	STANDARD DEVIATION	90% CONFIDENCE INTERVAL	
					LOWER BOUND	UPPER BOUND
1	Netherlands	8.8	273	2.0	8.6	9.0
1	Switzerland	8.8	244	2.2	8.5	9.0
3	Belgium	8.7	221	2.0	8.5	9.0
4	Germany	8.6	576	2.2	8.5	8.8
4	Japan	8.6	319	2.4	8.4	8.9
6	Australia	8.5	168	2.2	8.2	8.8
6	Canada	8.5	209	2.3	8.2	8.8
8	Singapore	8.3	256	2.3	8.1	8.6
8	United Kingdom	8.3	414	2.5	8.1	8.5
10	United States	8.1	651	2.7	7.9	8.3
11	France	8.0	435	2.6	7.8	8.2
11	Spain	8.0	326	2.6	7.7	8.2
13	South Korea	7.9	152	2.8	7.5	8.2
14	Brazil	7.7	163	3.0	7.3	8.1
15	Hong Kong	7.6	208	2.9	7.3	7.9
15	Italy	7.6	397	2.8	7.4	7.8
15	Malaysia	7.6	148	2.9	7.2	8.0
15	South Africa	7.6	191	2.8	7.2	7.9
19	Taiwan	7.5	193	3.0	7.2	7.9
19	India	7.5	168	3.0	7.1	7.9
19	Turkey	7.5	139	2.7	7.2	7.9
22	Saudi Arabia	7.4	138	3.0	7.0	7.8
23	Argentina	7.3	115	3.0	6.8	7.7
23	United Arab Emirates	7.3	156	2.9	6.9	7.7
25	Indonesia	7.1	153	3.4	6.6	7.5
26	Mexico	7.0	121	3.2	6.6	7.5
27	China	6.5	608	3.5	6.3	6.7
28	Russia	6.1	172	3.6	5.7	6.6

Average: 7.8

**Gambar 2.2.** Bribe Payers Index 2011

Berbagai indeks dan kajian-kajian yang bersifat global tersebut perlu dipahami makna dari masing-masing indikator tersebut dan hasil kajian ini lah yang merupakan dasar mengapa akuntansi forensik menjadi sangat penting dalam penerapannya.

Semakin tinggi nya tingkat kejahatan kerah putih maka semakin meningkat pula praktik pencucian uang (*money laundering*) yang notabene sebagai bentuk kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sebagaimana naluri penjahat yang berusaha mengaburkan asal usul dari hasil tindak kejahatannya. Dengan akuntansi forensik dapat menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan dan tindak kejahatan tersebut.

#### **2.2.1.2. Pengertian Akuntansi Forensik**

Istilah akuntansi forensik merupakan terjemahan dan *forensic accounting* dalam bahasa inggris. Menurut *Merriam Webster`s Collagiate Dictionary*, menggunakan makna dari ketiga arti kata forensik dalam kamus tersebut, maka akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. (Theodorus M. Tuanakotta, 2010 : 3)

D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *journal of forensic accounting* menulis :

*“Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or within some judicial or administrative review”.*

(“secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Atau, akuntansi yang tahan uji dalam kancan perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif.”)

Sedangkan menurut Hopwood, Leitner dan Young (2008:3) dalam bukunya yang berjudul *Forensic Accounting* mendefinisikan bahwa akuntansi forensik adalah :

*“The application of investigative and analytical skill for the purpose of resolving financial issues in a manner that meets standards required by courts of law.”*

(“Akuntansi forensik merupakan penerapan keterampilan investigasi dan analisis untuk tujuan memecahkan masalah keuangan dengan cara yang memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pengadilan atau hukum.”)

Akuntansi forensik memiliki *concern* pada tiga aspek utama yaitu dukungan litigasi, investigasi dan penyelesaian sengketa. Dukungan litigasi menunjukkan suatu fakta presentasi permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan litigasi yang sedang berlangsung atau tertunda.

Investigasi atau penyelidikan adalah tindakan untuk menentukan peristiwa kejahatan dan bagaimana kecurangan dapat terjadi. Dalam hal ini, investigasi dapat merekomendasikan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang.

Penyelesaian sengketa adalah tindakan setelah dilakukannya penyelidikan, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam hal ini, penyelesaian adalah dengan cara hukum, yang pertama diselesaikan di luar pengadilan, sedangkan yang satunya lagi melalui proses berita acara di pengadilan.

Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga di Indonesia seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia.

### **2.2.1.3. Lingkup Akuntansi Forensik**

Di bawah ini dibahas dua jenis yang ada relevansi bagi kita, yaitu (Theodorus M. Tuanakotta, 2010 : 88) :

#### *1. Asset Recovery*

*Asset recovery* adalah upaya pemulihan kerugian dengan cara menemukan dan menguasai kembali aset yang dijarah, misalnya

dalam kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang (*money laundering*). *Asset recovery* terbesar dalam sejarah akuntansi forensik adalah likuidasi *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)*. *BCCI* bangkrut karena sarat *fraud*. Para ahli dan praktisi perbankan menggambarkan kasus *BCCI* sebagai *fraud* terbesar dan paling rumit dalam industri perbankan. *BCCI* dituduh melakukan pencucian uang, praktik tidak sehat dalam memberikan pinjaman, penggelapan pembukuan, perdagangan valuta asing yang tidak sesuai, pelanggaran ketentuan perbankan berskala besar. Karena tenggalam dalam *fraud*, nama bank itu diplesetkan menjadi *Bank of Crooks and Criminals International*.

Tahun 1991 Touche Ross ditunjuk menjadi likuidator *BCCI*. Touche Ross kemudian bergabung dengan Deloitte Haskins & Sells menjadi Deloitte & Touche. Wikipedia memberikan gambaran tentang proses dan besarnya aset para kreditor yang berhasil dipulihkan dalam upaya Deloitte & Touche yang sudah berjalan 14 tahun.

## 2. *Expert Witness*

Pemberian jasa forensik berupa penampilan ahli (*expert witness*) di pengadilan negara-negara Anglo Saxon begitu lazim, sehingga seorang praktisi menulis :

*Technically, the term “forensic accounting” means preparing an expert witness accountant for litigation as part of a team representing either the prosecution or defense in a matter relating to a fraudulent activity. Over time, however, the term “forensic accounting” has also become synonymous with investigative accounting procedures.*

(Secara teknis, “akuntansi forensik” berarti menyiapkan seorang akuntan menjadi saksi ahli dalam litigasi, sebagai bagian dari tim penuntut umum atau pembela dalam perkara yang berkenaan dengan *fraud*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya istilah “akuntansi forensik” bermakna sama dengan prosedur akuntansi investigative.)

Masalah yang timbul dalam penggunaan akuntan forensik sebagai ahli di persidangan, khususnya dalam tindak pidana korupsi adalah kompetensi dan independensi. Di Amerika Serikat, ada

persyaratan yang harus dipenuhi agar pengetahuan tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk keterangan saksi ahli. Saksi ahli yang memenuhi kualifikasi karena memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan, atau pendidikan ilmiah diperkenankan memberikan keterangan atau pendapat jika :

1. Keterangan atau pendapatnya didasarkan atas fakta atau data yang cukup;
2. Keterangan atau pendapatnya merupakan hasil dari prinsip dan metode yang andal; dan
3. Saksi ahli sudah menerapkan prinsip dan metode dengan benar pada fakta dalam kasus yang dihadapi.

Di sektor publik (pemerintahan) praktik akuntan forensik tidak jauh berbeda pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada beberapa lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintahan, ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya (KPK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti PPATK.

Masing-masing dari lembaga tersebut memiliki amanat dan wewenang yang diatur dalam konstitusi, undang-undang atau ketentuan lainnya. Amanat dan wewenang ini akan mewarnai lingkup akuntansi forensik yang diterapkan nantinya pada masing-masing lembaga tersebut.

Pada umumnya lingkup akuntansi forensik dilihat dari segi praktis, bukan teoritis. Hal ini dikarenakan kebutuhan akuntansi forensik adalah untuk memecahkan masalah praktis di bidang hukum, akuntansi, dan auditing. Untuk segi teoritisnya, akuntansi forensik meminjam konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang lain sehingga pendekatannya multi disiplin (khususnya hukum dan akuntansi).

#### 2.2.1.4. Atribut, Kualitas, Tahapan dan Teknik Akuntansi Forensik

Umumnya anggota suatu profesi mempunyai ciri-ciri khas sesuai tuntutan profesinya demikian juga dengan akuntan forensik. Akuntan forensik memiliki ciri-ciri seorang akuntan dan auditor. Kekhususannya dalam *fraud* audit mewarnai ciri-ciri atau atribut seorang akuntan forensik.

Howard R. Davia (2000 : 42) memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap *fraud*, yaitu:

1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur.
2. *Fraud auditor* harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan (*perpetrator's intent to commit fraud*).
3. Kreatif, berpikir seperti pelaku *fraud*, jangan mudah ditebak dalam proses pemeriksaan, penyelidikan, atau investigasi (*Be creative, think like a perpetrator, do not be predictable*).
4. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persengkokolan (*collusion, conspiracy*).
5. Kenali pola *fraud*, hal ini dalam memilih *proactive fraud detection strategy*.

Seorang *private investigator* harus memiliki kualitas hati-hati, menjaga kerahasiaan pekerjaannya, kreatif, pantang menyerah, berani serta jujur disamping ketangguhannya mencari informasi seluas-luasnya yang memungkinkannya menerapkan segera dan secara efektif talentanya sebagai seorang detektif dengan kemampuan pemahaman konsep-konsep keuangan dan menarik kesimpulan. Lindquist (Theodorus M. Tunakotta, 2010 : 106) mengemukakan bahwa kualitas yang harus dimiliki seorang akuntan forensik adalah :

1. Kreatif : kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan

interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi bisnis yang normal.

2. Rasa ingin tahu : keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tak menyerah : kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun data (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.
4. Akal sehat : kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
5. *Business sense* : kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.
6. Percaya diri : kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Teknik audit yang biasa diterapkan dalam audit umum seperti pemeriksaan fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta penjelasan tertulis atau lisan kepada *auditee*, menghitung kembali dan mengamati pada dasarnya dapat digunakan untuk audit investigatif. Hanya dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut dilakukan secara eksploratif, mencari wilayah garapan, ataupun pendalaman.

Ciri seorang auditor investigator yang kompeten adalah mampu berfikir analitis menguasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Rivi analitikal menekankan pada penalaran, proses berfikirnya. Dengan penalaran yang baik, akan membawa seorang auditor investigator pada gambaran yang utuh mengenai wajar, layak, atau pantasny suatu data individual disimpulkan telah melakukan kejahatan. Review analitikal didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi. Jika terjadi kesenjangan harus dicari jawabannya

apakah karena pelanggaran pidana, kesalahan, kelalaian, atau salah merumuskan standar.

Selain teknik audit yang biasa digunakan dalam audit umum, ada beberapa teknik audit investigative yang bisa diterapkan apabila tidak ditemukan bukti dokumen. *Net worth method* dan *expenditure method* adalah teknik audit untuk menelusuri ketidakwajaran penghasilan dan atau pola konsumsi pelaku tindak pidana. Teknik lain adalah dengan menelusuri aliran uang (*follow the money*). Adapun tahapan dalam pelaksanaan akuntansi forensik pada umumnya adalah :

1. Investigasi
2. Pengkajian, penghitungan, evaluasi
3. Konsultasi dengan penasihat hukum
4. Pembuatan laporan
5. Pemberian pendapat
6. Pemberian keterangan di depan pengadilan (saksi ahli)

#### **2.2.1.5. Follow The Money**

Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk pengambilan berbagai keputusan di pengadilan, salah satunya adalah melalui *Follow The Money* yaitu salah satu teknik investigasi dalam menelusuri arus dana dan mencari muaranya dengan meneliti naluri pelaku secara akuntansi forensik. Teknik investigasi ini sebenarnya sangat sederhana, kesulitannya adalah datanya sangat banyak dan rumit. Teknik ini tidak bisa dengan fokus mengejar pada pelakunya (*follow the suspect*), yang ingin kita lihat justru adanya pola-pola arus dana yang menuju suatu tempat (yang memberi indikasi tentang pelaku atau otak kejahatan). (Theodorus M. Tuanakotta, 2007 : 246)

Sebagaimana tindakan melawan hukum, dalam penyelidikan dan penyidikan *financial crime* (suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan), kita mengenal pendekatan *follow the*

*money* dan *follow the suspect*. Bentuk usaha melacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, kemudian direkonstruksi darimana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan itu. Ini disebut dengan pendekatan *follow the money* yang dikenal dalam rezim *anti-money laundering*.

Pada umumnya, pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana, karena hasil tindak pidana adalah mata rantai paling lemah dari tindak pidana. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini, kita mematikan "*lifeblood of the crime*" dan menghilangkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan.

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan (*financial analysis*).

Dalam rangka melakukan penelusuran terhadap aliran dana yang diduga merupakan hasil kejahatan, dapat dilakukan beberapa proses berikut ini:

1. Analisis proses bisnis, didalam proses ini harus sudah dimengerti proses bisnis yang menjadi kekhususan.
2. Tipologi, untuk membantu mendapatkan dugaan atau hipotesis terkait analisis yang telah dilakukan, maka tipologi tindak pidana dan TPPU terkait media yang digunakan dan teknis pencucian uang termasuk ketiga tahapan yang dimungkinkan untuk dilakukan, dapat memberikan panduan untuk menentukan cakupan pemeriksaan serta fokusnya.
3. Dapatkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan
4. Lakukan analisis terhadap dokumen-dokumen transaksi keuangan dan teliti kemungkinan adanya transaksi yang mencurigakan.

## 2.2.2. *Fraud*

### 2.2.2.1. Pengertian *Fraud*

Pada dasarnya, ada dua cara yang umum digunakan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya. Yang pertama adalah pemaksaan secara fisik terhadap pihak lain (menggunakan senjata api, senjata tajam, atau kekerasan), dan yang kedua adalah secara non-fisik seperti penipuan atau manipulasi aset dan harta kekayaan dari suatu instansi, bisnis, industry atau perseorangan. Cara yang kedua inilah yang secara sederhana diartikan sebagai tindak pidana *fraud*. Wikipedia mengertikan fraud sebagai berikut :

*“in the broadest sense, a fraud is an intentional deception made for personal gain or to damage another individual.”*

(“Dalam pengertian luas, *fraud* adalah suatu bentuk penipuan yang disengaja/direncanakan demi keuntungan dan kemakmuran pribadi/perseorangan atau untuk merusak/mengganggu kehidupan dan kekayaan orang lain.”)

Kata penipuan (*deception*) adalah kata kunci untuk mendefinisikan *fraud*. Dari sekian banyak definisi formal tentang *fraud*, mungkin yang cocok dijadikan pedoman adalah (W. Steve, Conan C, Chao O Albrecht, 2006 : 7) :

*“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning, and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.”*

(“*Fraud* adalah sebuah istilah umum dan luas, serta mencakup semua bentuk kelicikan/tipu daya manusia, yang dipaksakan oleh satu orang, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan memberikan keterangan-keterangan palsu dan telah dimanipulasi. Tidak ada ketentuan dan keharusan untuk menyeragamkan definisi dari *fraud* itu sendiri. *Fraud* juga mengandung pengertian sebagai kejutan, tipuan, kelicikan, dan cara-cara yang tidak sah terhadap pihak yang ditipu. Batasan pendefinisian *fraud* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketidakjujuran manusia.”)

*Fraud* adalah bentuk penipuan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Sebuah representasi (keterwakilan, perwakilan; contoh : dokumen, laporan keuangan, dan sebagainya)
2. Tentang suatu materi (benda, aset, uang-segala hal yang memiliki nilai)
3. Yang salah dan dimanipulasi
4. Secara sengaja atau direncanakan
5. Yang dipercayai
6. Serta dijadikan pedoman dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan oleh korban
7. Sehingga merusak dan mengganggu kehidupan aset atau properti korban

*fraud* tidak sama dengan kesalahan atau kesengajaan. Contoh, jika seorang petugas bagian keuangan melakukan kesalahan dalam mencatat suatu transaksi pengeluaran/pembayaran yang berdampak pada kesalahan penyajian laporan buku kas umumnya, apakah ini *fraud*?

Belum tentu. jika kesalahan tersebut terjadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah sesuatu perbuatan yang dikategorikan *fraud*.

Tetapi jika pada situasi ini, kesalahan dalam mencatat transaksi pembayaran dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang hendak dicapai misalnya untuk mempertinggi pengeluaran dengan harapan selisihnya bisa diambil untuk pribadi, maka perbuatan tersebut adalah *fraud*.

#### **2.2.2.2. Penyebab Terjadinya *Fraud***

Pemicu perbuatan *fraud* pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. *Fraud examiners manual* (edisi 2006) menyebut Donald R. Cressey yang pertama kali memperkenalkan konsep *fraud triangle*, konsep tersebut adalah :

### 1. *Pressure*

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Dari penelitiannya, Cressey juga menemukan bahwa *non-shareable problems* yang dihadapi orang-orang dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. *Violation of Ascribed Obligation*
- b. *Problems resulting from personal failure*
- c. *Business reversals*
- d. *Physical isolation*
- e. *Status gaining*
- f. *Employer-employee relations*

### 2. *Perceived Opportunity*

Dari pembahasan mengenai keenam kelompok situasi di atas, yang menarik adalah bahwa situasi tersebut membawa seseorang kepada kebutuhan menyelesaikan persoalannya secara diam-diam, secara rahasia. Adanya *non-shareable financial problem* saja tidaklah cukup akan membawa orang melakukan *fraud*. *Non-shareable financial problem* menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetapi, pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini, *perceived opportunity*, merupakan sudut kedua dari *fraud triangle*.

Cressey berpendapat, ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini, yaitu :

- a. *General Information*, merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi.


b. *Technical Skills*, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut.

### 3. *Rationalization*

Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization* (rasionalisasi) untuk mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan. *rationalization* diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.

#### 2.2.2.3. Klasifikasi *Fraud*

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Bagan ini sengaja tidak diterjemahkan karena tidak selalu ada istilah padanan yang menggambarkan makna aslinya.



**Gambar 2.3.** *Fraud Tree*

#### 1. *Corruption*

Istilah korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi bukan empat seperti gambar pada

*fraud tree*, yaitu *conflict of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*. *Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering ditemui dalam bentuk bisnis pejabat/penguasa dan keluarga serta kroni-kroninya. *Bribery* atau penyuapan merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Illegal gratuities* pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan, hal ini juga sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Economic extortion* merupakan ancaman terhadap rekanan, ancaman ini bisa secara terselubung atau terbuka.

Pengertian korupsi berdasarkan pendekatan psikologis adalah penyalahgunaan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 mengatakan korupsi adalah tindakan orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 2. *Asset Misappropriation*

*Asset misappropriation* atau “pengambilan” aset secara illegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara illegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Istilah pencurian, dalam *fraud tree* disebut *larceny*. Istilah penggelapan dalam bahasa Inggrisnya adalah *embezzlement*.

Hal yang sering menjadi sasaran adalah uang (baik di kas maupun bank). Uang tunai atau uang di bank yang menjadi sasaran langsung dapat dimanfaatkan oleh pelakunya.

## 3. *Fraudulent Statement*

Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit (opinion audit). Ranting pertama menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan. *Fraud* ini berupa salah saji

(*misstatement* baik *overstatement* maupun *understatement*). Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatement*). Kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatement*).

Praktik-praktik ini terlihat dalam banyak perusahaan publik raksasa di Amerika Serikat seperti Enron. Ketentuan undang-undang Sarbanes Oxley merupakan reaksi yang keras terhadap praktik-praktik ini. Bentuk yang kedua lebih banyak berhubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada instansi perpajakan atau instansi bea dan cukai.

Dalam *fraud audit* baik mencegah maupun mendeteksi merupakan cakupannya. Mencegah *fraud* adalah bagian dari *fraud* audit yang bersifat proaktif, sedangkan mendeteksi *fraud* adalah bagian dari *fraud* audit yang bersifat investigatif. Dalam upaya menemukan dan memberantas kecurangan, kita perlu mengetahui profil pelaku. Profil tidak menunjuk secara khusus ciri-ciri satu orang, melainkan memberi gambaran mengenai berbagai ciri (*traits*) dari suatu kelompok orang, seperti : rentang umur, jenjang pendidikan, kelompok sosial (kelas atas, menengah, bawah), bahkan kelompok etnis, dan seterusnya. Profil di sini secara umum tiga profil, yakni profil pelaku *fraud*, profil korban *fraud*, dan profil dari *fraud* itu sendiri. Upaya untuk mengidentifikasi profil disebut *profiling*.

*Profiling* umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Namun, *profiling* juga dapat dilakukan untuk korban kejahatan. Tujuannya berbeda. Kalau *profiling* terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan menangkap pelaku, maka *profiling* terhadap korban kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan target penyebaran informasi. Ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang disebut viktimologi.

*Profiling* dapat juga dilakukan dalam upaya mengenal perbuatannya atau cara melaksanakan perbuatannya (*modus operandi*). Profil dari *fraud* disebut juga tipologi *fraud*.

Bank Dunia mendokumentasikan kasus-kasus korupsi dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mengompilasi tipologi kejahatan perpajakan. Bank Indonesia melakukan hal yang sama untuk kejahatan perbankan. PPATK melakukannya untuk kasus-kasus pencucian uang.

Dengan mengumpulkan tipologi *fraud*, lembaga-lembaga ini misalnya dapat mengantisipasi jenis *fraud* yang memanfaatkan perusahaan di negara surga pajak (*tax haven countries*) atau komisaris bank yang aktif menjalankan usahanya, atau pemegang saham yang tidak tercatat sebagai pemenang saham, atau pegawai rendahan yang menjadi pemegang saham boneka (*strooman* atau *front man*).

Pada dasarnya dalam melakukan *fraud*, motifnya adalah mendapatkan uang, untuk dirinya, atau untuk orang lain, atau untuk organisasi. Dalam kejahatan ini, pelaku berupaya memberikan kesan bahwa tidak terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan alibi (keterangan) atau menggunakan sarana identitas palsu. Berbagai cara dilakukan untuk tidak meninggalkan jejak, naluri pelaku *fraud* inilah yang menjadi fokus dari pendekatan *follow the money*.

### **2.2.3. Letter of Credit (L/C)**

#### **2.2.3.1. Pengertian Letter of Credit (L/C)**

Kegiatan perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor dan impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi jual beli yang melibatkan pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda. Transaksi ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak. Dalam melakukan transaksi perdagangan tersebut, sistem pembayaran yang umum digunakan adalah *Letter of Credit (L/C)* atau *Documentary Credit*. Transaksi dengan L/C lebih disenangi karena bank ikut terlibat dan mengurangi risiko sehingga melindungi kepentingan kedua belah pihak.

*Letter of Credit* memiliki beberapa peran dalam perdagangan internasional, diantaranya :

1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor.
2. Mengamankan dana yang disediakan importer untuk membayar barang impor.
3. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

*Letter of Credit* (L/C) adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan). *Uniform Customs and Practice* (UCP) mengatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur sertifikasi asuransi) yang sesuai dengan pernyataan L/C. Inti dari pengertian tersebut adalah *Letter of Credit* (L/C) merupakan “janji pembayaran”, bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit. (UCP 500, artikel 2.)

Selanjutnya, Amir M.S. dalam bukunya *Letter of Credit* dalam Bisnis Ekspor-Import (1996 : 94), mengatakan bahwa :

“*Letter of Credit* adalah suatu instrumen pembayaran perbankan yang sangat penting (terutama dalam perdagangan ekspor-impor) yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang piutang, dalam hal ini *Letter of Credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa tersebut dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi dari surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima *Letter of Credit* di beri hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk menarik utang) atau bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebutkan surat tersebut. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat tersebut.”


Bank Indonesia mengartikan *Letter of Credit* adalah janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut.

### 2.2.3.2. Mekanisme L/C

Seperti yang telah dijelaskan bahwa penerbitan L/C didasarkan pada perjanjian (ekspor-impor) kemudian disusul dengan perjanjian penerbitan L/C. dalam perjanjian tersebut ditentukan pembayaran akan melalui penerbitan L/C yang akan dikeluarkan oleh bank. Berikut beberapa pihak dalam penerbitan *Letter of Credit* ([http://id.wikipedia.org/wiki/Letter\\_of\\_credit](http://id.wikipedia.org/wiki/Letter_of_credit)) :

1. Pemohon (*applicant*) adalah importir (pembeli) yang mengajukan aplikasi L/C.
2. Penerima (*beneficiary*) adalah eksportir (penjual) yang menerima L/C.
3. *Issuing bank* atau *opening* adalah bank pembuka L/C.
4. *Advising bank* adalah bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada *beneficiary*. Bank tidak bertanggungjawab atas isi L/C dan hanya bertindak sebagai prantara.
5. *Confirming bank* adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan *issuing bank* dan menjamin sepenuhnya pembayaran.
6. *Paying bank* adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran dan *beneficiary* berkewajiban
7. *Carrier* adalah pengangkut barang yang dikirim (perusahaan pelayaran/penerbangan) untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta.

Para pihak tersebut akan melakukan transaksi dengan mekanisme sebagai berikut (<http://zidanesuprpto.blogspot.com/2010/03/pengertian-transfer-letter-of-credit.html>) :



**Gambar 2.4.** Proses Transaksi L/C

- Transaksi *Letter of Credit* (L/C) dimulai dari penerbitan L/C dari Bank Penerbit (*issuing bank*) kepada *advising bank* dalam transaksi ini adalah untuk memeriksa keaslian/keabsahan dari L/C yang diterima sebelum disampaikan kepada eksportir (*beneficiary*). Semua L/C yang diterima oleh *advising bank* setelah dapat dipastikan merupakan L/C yang asli (*authentic instrument*) akan langsung disampaikan kepada *beneficiary*.
- Ada kalanya L/C dikirimkan oleh *issuing bank* melalui kurir dalam bentuk *hardcopy* karena antara *issuing bank* dan *advising bank* belum memiliki hubungan korespondensi satu sama lainnya. Dalam hal ini *advising bank* akan meminta konfirmasi dari bank penerbit mengenai keabsahan L/C yang diterima. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan verifikasi tanda tangan yang ada pada L/C dengan specimen tanda tangan antar bank.
- Selain memeriksa keabsahan L/C, *advising bank* juga berperan untuk memeriksa klausul yang tercantum pada L/C. Apabila terdapat klausul L/C yang meragukan, maka *advising bank* berhak untuk meminta klarifikasi kepada bank penerbit, atau bahkan menolak meneruskan L/C yang diterima dengan secepatnya mengirimkan konfirmasi penolakan.
- Apabila proses diatas telah terpenuhi, maka *advising bank* akan meneruskan L/C yang diterima kepada eksportir (*beneficiary*), atau

kepada bank dimana *beneficiary* ingin memproses dokumen (*negotiating bank*). Penerusan L/C ini dapat berbentuk *hardcopy* kepada *negotiating bank*.

- Atas penerusan L/C ini, *advising bank* akan menagihkan biaya mereka, baik kepada bank penerbit ataupun *beneficiary* tergantung pada klausul L/C yang menyebutkan pihak mana yang harus menanggung biaya mereka. Dalam kasus dimana biaya penerusan L/C harus ditanggung oleh *beneficiary*, namun ternyata dikarenakan satu dan lain hal dan yang lainnya *advising bank* tidak dapat menagih biaya kepada *beneficiary*, maka bank penerbit tetap memiliki tanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul atas penerusan L/C.

### 2.2.3.3. Penyimpangan (*Discrepancy*) *Letter of Credit*

Dalam pelaksanaan L/C, para pihak hanya berurusan dengan dokumen-dokumen, terutama bank. Dokumen yang diajukan harus sesuai dengan persyaratan L/C (*comply with*) agar *issuing bank* atau kuasanya dapat membayar L/C tersebut. Hal ini dinamakan kesesuaian mutlak. Pada prinsipnya dokumen yang diajukan tidak boleh mengandung penyimpangan secara substansial. Hal ini dikarenakan dokumen pada dasarnya mempresentasikan fisik barang sehingga jika uraian barang dalam dokumen berbeda dengan uraian barang dalam L/C maka dapat disimpulkan fisik barang yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi di dalam L/C. Selain itu, kontrak L/C pada dasarnya memberikan jaminan kepada *applicant* bahwa *applicant* akan menerima dokumen sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C yang menjadi pembayaran bagi *beneficiary*.

Bentuk penyimpangan yang mungkin ditemukan sebagai hasil pemeriksaan dokumen data berupa (Andhibroto,1997 : 6) :

1. Penyimpangan yang bersumber dari dokumen yang belum sempurna, antara lain :
  - a. Belum lengkapnya lembar dokumen yang diperoleh;

- b. Belum sempurnanya dokumen karena belum dicantumkan tanggal, stempel atau tanda tangan pada dokumen yang bersangkutan;
  - c. Kesalahan ketik;
  - d. Tidak adanya kesesuaian isi dokumen dengan syarat L/C.
2. Penyimpangan terhadap syarat L/C, antara lain :
- a. Penarikan melampaui nilai L/C (*overdrawn*);
  - b. Pengapalan barang melampaui tanggal pengapalan terakhir yang ditetapkan;
  - c. Salah satu dokumen yang disyaratkan dalam L/C tidak terpenuhi.

Berdasarkan UCP 600, jika terdapat pengajuan dokumen yang menyimpang (*not comply with*) maka *issuing bank*, *confirming bank*, *nominated bank* berhak menyatakan bahwa ia menolak pembayaran diikuti penjelasan setiap penyimpangan dokumen tersebut dan meminta persetujuan *applicant* (*waiver*) sehubungan dengan dokumen yang menyimpang tersebut. Sebaliknya, bank berkewajiban dan memberikan pemberitahuan kepada *beneficiary* sehubungan dengan pengajuan dokumen yang menyimpang tersebut. Bank memiliki beberapa pilihan atau alternatif jika berhadapan dengan dokumen yang menyimpang, yaitu bank dapat memegang dokumen sampai menunggu instruksi dari *beneficiary* atau persetujuan dari *applicant*, mengembalikan dokumen, atau bank bertindak sesuai instruksi yang diterima sebelumnya dari *beneficiary*. Bank dapat menolak dokumen L/C yang menyimpang dan mengembalikannya kepada *beneficiary*.

#### **2.2.4. Pengertian dan Metode Upaya Pengungkapan Kasus**

##### **2.2.4.1. Sejarah *Money Laundering***

Pendekatan *anti-money laundering* pertama kali diperkenalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak disahkannya *Vienna Convention* tentang perdagangan gelap, narkotika dan psikotropika pada tahun 1988. Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi

pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* dapat menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil dari bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah.

Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar yang dihasilkan dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, penjualan minuman beralkohol illegal serta perdagangan narkoba. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli sejumlah perusahaan yang sah dan menggabungkan uang hasil kegiatan yang tidak sah tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan perusahaan yang telah dibeli (Perusahaan *Laundromats*). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone (Amerika Serikat).

Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran rezim hukum internasional dalam memerangi kejahatan pencucian uang dimulai ketika masyarakat yang pada waktu itu merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru yang mampu dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan, hal ini dengan tujuan agar motivasi pelaku kejahatan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya.

#### **2.2.4.2. Pengertian *Money Laundering***

Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia telah membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegalnya. Selanjutnya pengertian tersebut mengalami perkembangan (Yunus Husein, 2007 : 4).

*Money laundering* dapat didefinisikan secara umum sebagai :  
 ... *the process of concealing the existance, illegal source, or illegal application of incone, and the subsequent disguising of the source of that income to make it appear legitimate.*

Menurut Blacks Law Dictionary, *money laundering* diartikan :  
 ... *term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*

Berdasarkan definisi diatas, pemutihan uang melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Selain itu, pengertian pencucian uang (*money laundering*) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU TPPU No. 25 Tahun 2003 :

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

#### **2.2.4.3. Pola *Money Laundering***

Secara sederhana, pola pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni (Yunus Husein, 2007 : 6):

1. *Placement* (penempatan) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain; menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah; atau dengan melakukan

penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing;

2. *Layering* (pelapisan) adalah suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya *bearer bonds*, *forex market*, *stocks*. Disamping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal;
3. *Integration* (penggabungan) adalah proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil kegiatan *placement* maupun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau *links* ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *intergration*.

#### **2.2.4.4. Perkembangan dan Pola *Money Laundering***

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan pencucian uang. Dalam hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) No. 8 Tahun 2010 Pasal 10 :

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam :

▪ Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

▪ Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

▪ Pasal 5

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana panjang paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 6

Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.

Ada banyak cara dalam melakukan proses pencucian uang dan metodenya. Misalnya pembelian dan penjualan kembali barang mewah sampai dengan membawa uang melewati jaringan bisnis sah internasional yang rumit. Hingga cara-cara untuk melakukan pencucian uang pun semakin canggih. Metode-metode yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut (Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, 2012 : 23) :

1. *Buy and Sell Conversions*

Pencucian uang dilakukan melalui kegiatan jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau asset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*.

Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang hasil kegiatan illegal dan kemudian diputar kembali melalui transaksi bisnis.

2. *Offshore Conversions*

Dana hasil kegiatan yang tidak sah dialihkan ke wilayah suatu Negara yang merupakan bagian Negara *tax haven* bagi *money laundering centers* dan untuk kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut.

3. *Legitimate Business Conversions*

Dalam praktek ini dilakukan melalui bisnis atau kegiatan usaha sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan yang dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrument pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di rekening bank lainnya.

Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sarana sistem keuangan. Perbankan merupakan media yang

paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan jasa perbankan dalam kejahatan *money laundering* dapat berupa (Yunus Husein, 2007 : 108) :

- a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu (*false identification*);
- b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro dalam beberapa rekening sehingga menghindari kecurigaan;
- c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
- d. Bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Menggunakan fasilitas transfer atau EFT (*Electronic Fund Transfer*) dengan teknologi swift;
- f. Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif yang menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerjasama dengan oknum pejabat terkait;
- g. Pendirian dan atau pemanfaatan bank gelap.

#### **2.2.4.5. Instansi Terkait Penanganan Rezim *Anti-Money Laundering* (AML)**

Dalam penanganan rezim *anti-money laundering* terdapat beberapa instansi terkait yang turut serta mewujudkan, yaitu (Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, 2012 : 27) :

- a. Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya.

Bank Indonesia merupakan pengawas industri perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), Pedagang Valuta Asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Terkait dengan pelaksanaan rezim *anti-money laundering* (AML), Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/*Know Your Customer* (PMN/KYC) bagi industri perbankan. Bank Indonesia juga melakukan audit kepatuhan terkait penerapan PMN/KYC tersebut. Saat ini juga BI mempunyai peran sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Transfer Dana.

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tanggal 17 April 2002 dan yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

c. Pihak Pelapor

Pihak pelapor disini adalah pihak-pihak yang melaporkan adanya tindak pidana pencucian uang. Pelapor yang terkait dengan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) di mulai dari Bank Teller dan atau petugas dari lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing atau yang terkait dengan sistem keuangan (Penyedia Jasa Keuangan-PJK) dan juga Penyedia Barang atau Jasa lain (PBJ).

d. Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

Merupakan lembaga pengawas di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank. Terkait dengan pelaksanaan rezim AML, Bapepam-LK mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) pada industri pasar modal dan asuransi. Terkait

dengan fungsi Bapepam-LK sebagai regulator, yang mengeluarkan kebijakan tidak hanya regulator di bidang pasar modal dan asuransi, tetapi juga regulator untuk dana pensiun dan lembaga pembiayaan dan penyelesaian.

Penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal antara lain adalah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, Kustodian. Lembaga Keuangan Non Bank antara lain adalah Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.

e. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)

Merupakan regulator/pengawas Perposan sebagai salah satu pengawas jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

f. Kementerian Perdagangan

Merupakan regulator/pengawas perdagangan berjangka komoditi.

g. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Merupakan salah satu unit di bawah Departemen Keuangan yang juga bagian dari rezim AML terkait dengan pelaporan *Cross Border Cash Carrying* (CBCC) sesuai dalam UU TPPU No. 15 Tahun 2002 jo. No. 25 Tahun 2003 dan disempurnakan dalam UU TPPU No. 8 Tahun 2010.

h. Aparat Penegak Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang TPPU, aparat penegak hukum merupakan pihak yang menindaklanjuti dari tindak pidana.

i. Pengadilan

Pengadilan bertugas melaksanakan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di sidang pengadilan dan khususnya di pengadilan tindak pidana korupsi, perkara yang diproses selain perkara tindak pidana korupsi juga merupakan perkara tindak pidana pencucian yang berasal dari tindak pidana korupsi.